

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditur.²¹

Terminology kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriari* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu kepailitan sering diidentikkan penggelapan hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kepailitan

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2006), h.34

tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu protate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu protate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara propesional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²²

²² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Kepailitan

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan dalam KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan diatur dalam peraturan tersendiri kedalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bias menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan :²³

- a. Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906
- b. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- c. Mengenai istilah pengadilan niaga, di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-

²³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Garaha Ilmu: Yogyakarta, 2009), h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan sebelumnya. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.
- c. Asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusuhakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
- d. Asas integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa system hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar. Dalam perkembangannya kemudia,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan jalan untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.²⁴

C. Pengertian Pailit

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.²⁵

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana daitur dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

- a. Permohonan debitur sendiri
- b. Permohonan satu atau lebih krediturnya. (menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (pasal 2 ayat 1)
- d. Pailit bias atas permintaan kejaksaan atau kepentingan umum (pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (pasal 8).

²⁴ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.39

²⁵ Abdul R.Saliman, *Op.Cit*, h.120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- f. Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).
- g. Dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menutangkannya (kreditur).Prinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua berpiutang secara adil.

D. Lembaga Kepailitan

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utangnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kurator/Balai Harta Peninggalan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator/Balai Harta Peninggalan atas pelaksanaan tugas tersebut.
3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur.
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang telah memutus perkara tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.
6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian, meninggalkan tempat kediamannya.
7. Menentukan hari perundingan pertama atau rapat verifikasi dengan para kreditur.

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pertama, yaitu sebagai berikut:

- 1) pencocokan utang, yaitu mencocokkan jumlah utang yang tercatat dalam perusahaan/debitur pailit dengan catatan para kreditur.
- 2) Penentuan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya. Pihak yang termasuk kreditur konkuren adalah:
 - a. Para pekerja dari perusahaan pailit yang gaji/upahnya belum dibayar.
 - b. Para kreditur pemegang Hak Pertanggungan Atas Tanah (HPAT).
8. Mengadakan perdamaian. Hal yang perlu untuk diusahakan agar tercapai perdamaian atau persetujuan para kreditur adalah pembayaran gaji, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja pekerja/ buruh yang diberhentikan karena pailit, dan penundaan pembayaran utang debitur.²⁶

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, terhadap perusahaan yang pailit dilakukan pengawasan oleh hakim dari pengadilan niaga, agar dalam pengurusan harta dari perusahaan yang pailit tersebut memang benar-benar

²⁶Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.221

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

D. Pengurusan Harta Pailit

a. Hakim pengawas

Hakim pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) seperti yang diatur dalam pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1) Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dapat diangkat panitia kreditur.

2) Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang.

b. Kurator

1) Tugas kurator

Menurut pasal 69 undang-undang No.37 tahun 2004, kurator memiliki tugas :

a) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur.

c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).

d) Kurator itu bias Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya.

2) Menjadi Kurator

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah :

- a) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit dan domisili di wilayah RI).
- b) Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- 3) Kurator dapat diganti

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No.37 tahun 2004 seorang curator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar curator, atau mengangkat curator tambahan:

- a) Atas permohonan curator sendiri.
- b) Atas permohonan curator lainnya, jika ada.
- c) Usulan hakim pengawas
- d) Atas permintaan debitor pailit
- e) Atas usul kreditur konkuren.
- 4) Tanggung jawab kurator

Menurut pasal 72 UU No.37 tahun 2004, seorang curator mempunyai tanggung jawab :

- a) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- b) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (pasal 73 ayat 1)
- c) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (pasal 74 ayat 1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

c. Panitia Kreditur

Putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasehat kepada curator. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.

F. Aspek Hukum Tentang Pailit yang Diajukan oleh Nasabah Perusahaan Efek

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit harus berpedoman kepada undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Para pemohon pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula termohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu”.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, karena yang berhak mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan efek adalah OJK.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak putusan pailit bagi sebuah perusahaan berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah seluruh organ perusahaan akan kehilangan kendali atas harta kekayaan perusahaannya. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan, maka berpotensi pada berhentinya proses produksi.

Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain diarena pasar, maka dapat keluar dari pasar dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.²⁷ Dengan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan efek yang bersangkutan tidak dapat lagi bergerak sebagai perusahaan efek di pasar modal. Tentunya pengajuan pailit harus dilakukan oleh pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak di luar ketentuan undang-undang. Dalam hal perusahaan efek pengajuan pailitnya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

²⁷Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, (Malang: UUM Pers, 2007), h. 3